
ANALISIS PENERIMAAN PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH ADANYA INSENTIF PAJAK BAGI WAJIB PAJAK YANG TERDAMPAK COVID-19 SELAMA MASA PANDEMI PADA KPP PRATAMA MANADO

Meidiansjah Azhar Wantasen¹, Jullie J. Sondakh², I Gede Suwetja³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Jl. Kampus Unsrat, Bahu, Kec. Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara 95115, Indonesia

E-mail : meisarwantasen19@gmail.com

ABSTRACT

Tax revenues is expected to increase from year to year. In addition to the amount that consistently increases every year, taxes are also the largest source of state revenue. Therefore, it is important for taxpayers to always collect and deposit taxes into the state treasury in accordance with the provisions of the applicable minister of finance regulation plus incentives provided by the government as a from response to the Covid-19 pandemic. The researcher used qualitative descriptive method which aims to draw a conclusion from the data that has been collected. The results obtained that tax revenue at the Manado Tax Office decreased by 24% compared to the period before the tax incentive, and it was found that 1.570 taxpayers were applying for tax incentives and 227.882 taxpayers had been registered as recipients of tax incentives for the period from April to July 2020.

Keywords : Tax Income, Tax Accounting; Taxpayers, Tax Incentive, Fiscal Policy.

1. PENDAHULUAN

Dalam bidang akuntansi ada banyak disiplin ilmu serta bidang yang terlibat di dalamnya salah satunya adalah perpajakan. Pajak merupakan sumber penerimaan negara. Sumber penerimaan ini dipergunakan untuk membiayai kepentingan umum yang juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan untuk rakyat, pendidikan, kesejahteraan, kemakmuran rakyat dan sebagainya (Miranda, Manurung, dan Anggraeny, 2017). Dalam rangka mencapai itu semua pemerintah memerlukan dana agar bisa menopang pembangunan nasional dan sumber penerimaan pemerintah itu berasal dari pajak (Tarigan, Morasa, dan Elim, 2015). Pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 terus melambat, ditambah lagi penerimaan dari sektor pajak tergerus sampai Rp388 Triliun (Siregar, dikutip dalam Cheisviyanny, 2020). Perpajakan merupakan aspek yang sangat penting bagi negara kita karena walaupun Indonesia memiliki penerimaan devisa dari luar negeri, Indonesia juga memiliki sumber pendapatan lain yaitu pajak. Penerimaan pajak diharapkan naik dari tahun ke tahun. Selain jumlah yang konsisten naik di setiap tahunnya, pajak juga menjadi sumber pendapatan negara paling besar. Penting untuk para wajib pajak agar selalu memungut serta menyetor pajak ke kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Sebagai pendapatan yang paling berpengaruh di suatu negara dan wilayah, tentunya target pendapatan harus selalu meningkat dengan realisasi yang terhambat karena adanya pandemi di tahun 2020 ini. Adanya pandemi ini memang banyak berdampak besar pada berbagai departemen atau sektor lain di suatu negara khususnya di Indonesia. Adanya kebijakan *lockdown* sangat memberikan dampak besar terhadap perekonomian Indonesia. Dengan kebijakan tersebut pemerintah tidak mau pendapatan yang tinggi akan menurun karena perpajakan juga berperan penting adanya pandemi Covid-19.

Maka dari itu pemerintah mengeluarkan yang namanya Insentif Pajak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (Alfiana & Diana, 2021). Peraturan Menteri Keuangan terbaru yang mengatur tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi yaitu PMK-82/PMK.03/2021 yang ditetapkan pada 1 Juli 2021 yang mana ini merupakan perubahan ke-5 dari PMK-23/PMK.03/2020 yang ditetapkan pada 21 Maret 2020 di masa awal pandemi. Namun di sisi yang lain, pemberian insentif ini juga yang paling berpengaruh terhadap penerimaan pajak di tahun 2020. Kementerian Keuangan mencatat bahwa penerimaan pajak tahun 2020 mengalami kontraksi 19,7% (yoy). Hal ini sebagai dampak Pandemi Covid-19 serta pemberian insentif perpajakan yang memberikan tekanan cukup signifikan. Insentif ini berkontribusi sebesar 22,1% terhadap penurunan penerimaan pajak. Pada KPP Manado, Penerimaan Pajak tercatat hanya mencapai 91,80% dari target. Untuk lebih jelasnya mari lihat Tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Penerimaan Pajak DJP Kanwil Sulut Tahun 2020

No	KPP	Realisasi	Anggaran	Presentase
1	Tahuna	146,86 Miliar	152,82 Miliar	96,01%
2	Bitung	840,23 Miliar	908,41 Miliar	92,49%
3	Kotamobagu	1,64 Triliun	1,78 Triliun	92.13%
4	Manado	458,02 Miliar	546,10 Miliar	83.87%

Sumber : <https://www.rri.co.id>

Dari Tabel 1.1 di atas bisa dilihat bahwa Kota Tahuna berada pada nomor satu dengan presentase tertinggi dalam penerimaan pajak tahun 2020 yaitu 96,01% dari target, kemudian disusul oleh Kota Bitung sebesar 92,49% dari target, kemudian diikuti oleh Kota Manado yang hanya mencapai 92,13% penerimaan pajak di tahun 2020, dan di posisi terakhir ada Kota Kotamobagu yaitu sebesar 83,87% dari target. Penurunan pajak ini diakibatkan oleh banyak sebab, selain dari kegiatan ekonomi yang menurun, pemberian fasilitas insentif pasti berpengaruh dalam pencapaian target penerimaan pajak. Insentif Pajak diharapkan mampu meringankan beban para wajib pajak baik orang pribadi maupun badan. Namun fasilitas yang diberikan pemerintah ini justru kurang dimanfaatkan oleh pelaku usaha. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, sampai akhir Desember 2020 insentif usaha hanya terealisasi sebanyak 47,37 triliun dari total anggaran 103,17 triliun. Dan realisasi 48,88 Triliun. Jumlah yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dengan mengeluarkan kebijakan insentif pajak ini bukanlah jumlah yang sedikit, maka dari itu penting untuk kita mengetahui berapa jumlah wajib pajak di KPP Manado yang telah terdaftar sebagai penerima insentif pajak dan bagaimana kondisi penerimaan pajak pajak di KPP Manado yang tercatat pada KPP Pratama Manado sebelum dan sesudah diterapkan kebijakan insentif pajak sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Akuntansi

Dalam dunia bisnis, ilmu Akuntansi memegang peranan yang sangat penting dalam menjalankan operasi perusahaan, apabila ilmu akuntansi pada perusahaan diterapkan dengan baik, maka perusahaan dapat lebih profesional dan bijaksana dalam pengambilan keputusan agar keputusan yang diambil benar-benar menunjang keberhasilan usaha. Pengertian akuntansi menurut Sumarsan (2017:1) adalah : “Akuntansi merupakan suatu seni untuk mengumpulkan, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, mencatat transaksi, serta kejadian yang berhubungan dengan keuangan, sehingga dapat menghasilkan informasi keuangan yang

dapat digunakan oleh pihak yang berkepentingan.” Sedangkan pengertian akuntansi menurut Suwardjono (2015:10) yaitu : “Akuntansi sebagai seperangkat yang mempelajari perencanaan penyedia jasa berupa informasi keuangan kuantitatif unit-unit organisasi dalam suatu lingkungan negara tertentu dan cara penyampaian informasi tersebut kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan ekonomik.” Menurut definisi di atas, Akuntansi mengandung dua hal. Pertama, Akuntansi memberikan jasa, maksudnya kita harus memanfaatkan sumber-sumber yang ada dengan bijaksana sehingga kita dapat memaksimalkan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, semakin baik system Akuntansi yang mengukur dan melaporkan biaya penggunaan sumber daya tersebut, maka akan semakin baik juga keputusan yang diambil untuk mengalokasikannya. Kedua, Akuntansi menyediakan informasi keuangan yang bersifat kuantitatif yang digunakan dalam kaitannya dengan evaluasi kualitatif dalam membuat perhitungan, sehingga informasi masa lalu yang disediakan akan bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi masa mendatang. Pada umumnya tujuan Akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dari satu kesatuan ekonomi kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Sedangkan hasil dari proses Akuntansi yang berbentuk laporan keuangan yang diharapkan dapat membantu bagi pemakai informasi.

2.2. Perpajakan

Pajak merupakan penerimaan negara yang paling besar, tidak bisa di pungkiri penerimaan negara Indonesia sangat bergantung dari sektor pajak (Lasim dan Ilat, 2016). Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 disebutkan bahwa : “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jadi bisa disimpulkan bahwa pajak adalah setoran yang diberikan dari warga negara kepada kas negara yang nantinya biaya itu akan digunakan untuk kepentingan bersama. Dari beberapa pengertian pajak yang dikemukakan di atas ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam Undang-Undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- 1) Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara
- 2) Dipungut oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa
- 3) Tanpa jasa timbal atau kontra-prestasi secara langsung yang dapat ditunjuk
- 4) Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan pemerintahan
- 5) Secara khusus, Undang-Undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (pemerataan kesejahteraan).

2.3 Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019:3) dalam buku “Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 1” dijelaskan bahwa fungsi pajak terdiri dari fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (fungsi pengatur)

1. Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan

berbagai jenis pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan sebagainya.

2. Fungsi Regulerend

Pajak merupakan fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Berikut ini beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur :

1. Pajak Penjualan atas Barang Mewah dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajaknya semakin tinggi sehingga barang tersebut harganya semakin mahal. Pengenaan Pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengonsumsi barang mewah
2. Tarif Pajak Progresif dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan
3. Tarif Pajak Ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga memperbesar devisa negara.
4. Pajak Penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu, seperti industri semen, industri kertas, industri baja dan lainnya.
5. Pengenaan Pajak 0,6% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan perhitungan pajak.
6. Pemberlakuan *Tax Holiday* dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain dari 2 fungsi di atas, penulis juga mengutip 2 fungsi lainnya dari website resmi pajak.go.id yang menyatakan bahwa pajak juga memiliki fungsi stabilitas dan fungsi redistribusi pendapatan :

1. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

2. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Jadi dari pernyataan tentang fungsi pajak di atas, peneliti mencoba menyimpulkan bahwa pajak itu memang merupakan sumber dana bagi suatu negara dan dari sumber dana itu juga memiliki fungsi untuk mengatur serta menjalankan kebijakan pemerintah dari segi sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. Pajak juga memiliki fungsi untuk menstabilkan harga sehingga inflasi bisa dikendalikan dan ketika pajak sudah dipungut oleh negara, dana yang didapat dari pajak akan digunakan dalam kepentingan umum masyarakat luas.

2.4 Insentif Pajak

Insentif merupakan salah satu belanja negara yang umumnya tidak diberikan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk pengurangan kewajiban. Insentif tersebut adalah

instrumen fiskal yang biasa digunakan pemerintah untuk meringankan kewajiban perpajakan wajib pajak sektor tertentu, yang harapannya dapat berdampak positif terhadap ekonomi makro secara keseluruhan (Mohammad, Rizal dan Pujanggo, 2021). Selain itu, insentif pajak juga bisa diartikan sebagai tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan pebisnis untuk membelanjakan uangnya atau menghemat uang dengan mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Insentif pajak diberikan oleh pemerintah dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional pada saat Covid-19 dan respon pemerintah terhadap penurunan produktivitas perusahaan (Alfiana dan Diana, 2021). Insentif Pajak dibagi dalam 4 macam bentuk yaitu :

1. Pengecualian dan pengenaan pajak
2. Pengurangan dasar pengenaan pajak
3. Pengurangan tarif pajak
4. Penangguhan pajak

Insentif Pajak dalam bentuk pengecualian dari pengenaan pajak merupakan bentuk insentif yang paling banyak digunakan. Jenis insentif ini memberikan hak kepada wajib pajak agar tidak dikenakan pajak dalam jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh pemerintah. Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang insentif pajak bagi WP terdampak Covid-19 sudah 6 kali diubah sejak awal diberlakukannya pada 21 Maret 2020 dan terakhir diubah ada 1 Juli 2021 yaitu PMK-82/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi *Corona Virus Disease* 2019. Di dalam peraturan ini, pemerintah memberikan insentif pajak sebagai antisipasi dampak ekonomi pandemi Covid-19 pada 6 kategori yaitu :

1. PPh Pasal 21 DTP (Karyawan ber-NPWP dan penghasilan bruto bersifat tetap dan teratur yang disetahunkan tidak lebih dari 200 juta)
2. PPh Final UMKM DTP
3. Pembebasan PPh 22 Impor
4. Pengurangan Angsuran PPh 25
5. Pengembalian Pendahuluan PPN

Sampai dengan 16 April 2021, realisasi dalam Insentif Usaha telah mencapai Rp14,95 Triliun dengan total anggaran sebesar Rp56,72 Triliun.

3. METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deksirptif. Craswell (2014) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang mengalir dari asumsi filosofis menuju lensa penafsiran, kemudian menuju prosedur yang dilibatkan dalam mempelajari isu sosial atau manusia. Adapun definisi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016) bahwa penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian ini berlokasi pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manado Jl. Gn. Klabat, Tanjung Batu, Kecamatan Wanea, Kota Manado, Sulawesi Utara yang dilakukan selama kurang lebih 4 bulan dari bulan April sampai dengan bulan Agustus tahun 2021.

3.2. Jenis, Sumber, dan Metode Pengumpulan Data.

Jenis data data dalam penelitian ini adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data yaitu berupa data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan

pihak terkait dan data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang diberikan KPP Pratama Manado serta literatur lainnya.

3.3. Metode analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Moleong (2007) menjelaskan analisis kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber yang diwawancarai dari posisi account representative KPP Pratama Manado sebagai pejabat berwenang dalam memberikan informasi dan data mengenai penerimaan pajak yang tercatat pada KPP Pratama Manado.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Berdasarkan tanya jawab singkat dengan pihak KPP Pratama diperoleh bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado sejak diterapkannya insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan para pekerja selama masa pandemi yang berakibat pada turunnya penerimaan pajak di KPP Pratama Manado. Berikut ini pada Tabel 2 disajikan data penerimaan pajak sebelum dan sesudah penerapan insentif pajak periode Maret sampai dengan Desember:

Tabel 2. Data Perbandingan Penerimaan Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Insentif Pajak Periode Maret 2019 s.d. Desember 2020

Bulan	Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Manado	
	Sebelum Insentif Pajak	Setelah Insentif Pajak
Maret	Rp 127,263,057,272	Rp 107,172,585,599
April	Rp 138,297,918,802	Rp 169,767,513,978
Mei	Rp 160,674,64,353	Rp 106,940,124,717
Juni	Rp 175,993,006,377	Rp 120,107,890,511
Juli	Rp 143,916,133,081	Rp 126,338,448,672
Agustus	Rp 184,122,393,360	Rp 113,025,000,224
September	Rp 181,247,495,015	Rp 121,281,266,788
Oktober	Rp 176,747,894,438	Rp 114,451,587,687
November	Rp 201,055,998,338	Rp 139,573,366,379
Desember	Rp 331,280,523,604	Rp 254,041,478,523

Sumber : KPP Pratama Manado (data diolah)

Ketika diberlakukannya kebijakan insentif pajak di bulan Maret sehingga penerimaan pajak menjadi Rp107,172,585,599. Dari data yang didapat memang terlihat bahwa penerapan insentif pajak tidak 100% berpengaruh menurunkan jumlah penerimaan pajak di setiap bulannya sepanjang tahun 2020 pada KPP Pratama Manado karena penerimaan pajak di setiap bulannya cenderung naik dan turun. Pada bulan Oktober penerimaan pajak berada pada Rp114,451,597,687 dan mengalami kenaikan sebesar Rp25,121,778,692 pada bulan November sehingga penerimaan pajak bulan November 2020 menjadi Rp139,573,366,379 dan naik lagi bulan Desember sebesar Rp114,468,110,144 sehingga penerimaan pajak pada bulan Desember menjadi Rp254,041,478,523. Berbeda dengan penerimaan pajak setelah penerapan insentif, penerimaan pajak sebelum penerapan insentif pajak cenderung lebih besar dibandingkan setelah penerapan insentif pajak. Berdasarkan Tabel 2 di atas terlihat sangat

jelas bahwa penerimaan pajak di KPP Manado sebelum diterapkan insentif pajak sedikit lebih besar jumlahnya dibandingkan setelah penerapan insentif pajak. Namun pada bulan yang April penerimaan pajak setelah adanya insentif pajak cenderung lebih besar dengan selisih perbedaan sebesar Rp31,469,595,176 dibandingkan dengan sebelum adanya insentif pajak.

Penelitian pada KPP Pratama Manado terkait jumlah wajib pajak yang memanfaatkan insentif pajak dikemukakan oleh pejabat terkait pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yaitu Bapak Shandu Resi Prajasa selaku Account Representative pada KPP Pratama Manado, beliau mengatakan bahwa kami dari KPP Pratama Manado belum bisa mengukur secara keseluruhan para wajib pajak baik orang maupun badan yang memanfaatkan fasilitas insentif ini karena kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan survei maupun sosialisasi ke daerah-daerah terpencil untuk menjangkau para wajib pajak yang kurang mendapatkan informasi mengenai adanya kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Pada tabel 3 di bawah ini adalah rincian jumlah wajib pajak yang melakukan permohonan insentif pajak serta jumlah wajib pajak yang telah terdaftar sebagai penerima insentif pajak :

Tabel 3. Data Jumlah Wajib Pajak Yang Mengajukan Permohonan Insentif dan Jumlah Wajib Pajak Yang Telah Menjadi Penerima Insentif

Jenis Permohoann	Jumlah WP Yang Mengajukan	Jumlah WP Yang Telah Terdaftar
PPh 21 DTP	423 Wajib Pajak	227.882 Wajib Pajak Telah Menjadi Penerima Insentif Pajak
PPh 22 Impor	5 Wajib Pajak	
Diskon PPh 25	227 Wajib Pajak	
PPh Final UMKM	773 Wajib Pajak	
PPh 22 DN	121 Wajib Pajak	
PPh 23	21 Wajib Pajak	

Sumber : KPP Pratama Manado.

Berdasarkan tabel 3 diatas, terlihat jelas bahwa fasilitas insentif PPh Final UMKM yang paling diminati oleh para pelaku usaha karena dimasa pandemi seperti ini banyak pelaku usaha kecil menengah juga terdampak secara finansial yang membuat omset para pelaku usaha ini menjadi menurun. Secara ringkas, insentif PPh Final UMKM diberikan untuk para pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebesar 0,5% dari jumlah peredaran bruto ditanggung pemerintah selama 6 bulan, mulai April 2020 sampai dengan Desember 2021. Kebijakan ini diambil pemerintah untuk mengurangi tekanan ekonomi akibat meluasnya dampak pandemi Covid-19. Sedangkan PPh 22 Impor menjadi insentif yang paling sedikit diminati oleh para perusahaan atau sektor usaha yang bergerak dibidang impor barang. Hal itu terjadi karena mungkin di Kota Manado sendiri masih sedikit untuk sektor usaha yang sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga para pelaku usaha yang bergerak dibidang impor tidak semua bisa menikmati fasilitas pembebsan insentif PPh 22 Impor yang diberikan oleh pemerintah. insentif pembebasan PPh Pasal 22 Impor adalah pembebasan pemungutan yang diberikan kepada 431 KLU (klasifikasi lapangan usaha) yang memenuhi kriteria. Jenis usaha yang mendapat insentif ini yaitu perusahaan KITE atau perusahaan yang berada di kawasan berikat. PPh 22 Impor ini dipungut oleh Bank Devisa atau DJBC (Direktorat Jendral Bea dan Cukai) pada saat Wajib Pajak melakukan impor barang. Dengan adanya insentif ini, kegiatan impor barang yang dilakukan perusahaan sesuai klasifikasi yang telah ditetapkan tidak akan dipungut PPh 22 Im

4.2. Pembahasan

Berdasarkan wawancara bersama pejabat terkait di KPP Pratama Manado yaitu Bapak Shandu Resi Prajasa selaku Account Representative pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. Beliau menyebutkan bahwa adanya kebijakan pemerintah berupa insentif pajak di masa pandemi Covid-19 membuat penerimaan pajak di KPP Manado sedikit mengalami penurunan dibandingkan sebelumnya, salah satu penyebabnya yaitu berkurangnya upah yang diterima para karyawan sehingga membuat jumlah pajak yang harus disetor menjadi berkurang. Apalagi sekarang ada kebijakan PPh pasal 21 yang ditanggung pemerintah yang justru membuat beban pemerintah semakin berat untuk menutupi kewajiban jumlah pajak penghasilan yang dimiliki oleh para karyawan yang mendapatkan insentif ini. Hasil Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Annisa Nurvalita Sari dan Whereson Siringoringo (2020) yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara penerimaan pajak dengan adanya peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di masa pandemi Covid-19. Beliau juga menjelaskan bahwa selain adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang membuat jumlah penerimaan pajak dari sisi Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi berkurang. Penerimaan pajak selama pandemi juga dipengaruhi oleh menurunnya daya beli para wajib pajak yang tercatat pada KPP Manado karena perekonomian kita dalam posisi kurang stabil sehingga membuat masyarakat memutuskan untuk menghemat dalam membeli sesuatu baik dari sisi barang maupun jasa. Penelitian ini sejalan dengan teori Salamah dan Furqon (2020) yang menyebutkan bahwa menurunnya daya beli masyarakat menjadi salah satu faktor yang membuat penerimaan pajak di masa pandemi ini menjadi menurun.. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Indahsari dan Fitriandi (2021) yang menyebutkan bahwa insentif pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penerimaan pajak dari sisi penjualan merupakan hal yang sangat penting dalam penerimaan pajak di suatu daerah, pernyataan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Bruce dan Sarah (2020) yang berjudul *Implications of The Coronavirus on Sales Tax Revenue and Local Government Fiscal Health*. Sarah dan Bruce (2020) mengemukakan bahwa perilaku manusia cenderung mengurangi sifat konsumtif dikarenakan manusia cenderung mengantisipasi ketidakstabilan ekonomi di masa mendatang sehingga manusia membatasi aktivitas mereka dalam pembelian barang maupun jasa. Meningkatkan konsumsi masyarakat penting dilakukan jika ingin meningkatkan penerimaan pajak karena ini mampu menimbulkan efek multiplier.

Hal ini sesuai dengan tujuan pemerintah yaitu mendorong daya beli serta aktivitas konsumsi masyarakat di masa pandemi seperti ini agar efek multiplier terjadi berkali-kali lipat sehingga bisa mendorong meningkatnya PDB dan apabila PDB meningkat tentu saja akan diikuti dengan meningkatnya penerimaan pajak. Selain dari adanya insentif pajak, menurunnya pendapatan para pekerja maupun sektor usaha menjadi penyebab menurunnya penerimaan pajak di masa pandemi Covid-19. Berdasarkan survei dari Badan Pusat Statistik dijelaskan bahwa sebanyak 41,95% pekerja dari 566 responden di Sulawesi Utara mengaku mengalami penurunan pendapatan dan sebanyak 4,77% mengaku mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Selain berdampak pada orang pribadi, adanya pandemi ini juga menyerang para sektor-sektor usaha. Berdasarkan survey ditemukan bahwa 82,95% para sektor usaha mengaku mengalami penurunan pendapatan. Hal itu disebabkan karena menurunnya para pelanggan atau klien mereka yang juga sama-sama terdampak secara ekonomi oleh adanya pandemi Covid-19 ini. Adapun sektor yang paling terdampak yaitu akomodasi dan makan/minum, kemudian sektor hiburan, dan yang terakhir yaitu sektor transportasi dan pergudangan. Terdampaknya para sektor ini berakibat pada menurunnya

jumlah pendapatan mereka, sehingga jumlah pajak yang disetor pun menjadi berkurang. Hal itu dikonfirmasi oleh Account Representative KPP Pratama Manado, beliau menyebutkan menurunnya penerimaan pajak tidak terlepas dari menurunnya pendapatan para pekerja maupun para sektor usaha. Hasil Penelitian yang dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Manado sejalan dengan penelitian Sirait, Luahambowo dan Tanjaya (2021) yang menyatakan bahwa banyak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang sudah bisa menerima fasilitas insentif pajak namun mereka belum mengetahui tentang adanya insentif pajak dimasa pandemi Covid-19 dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan baik secara *offline* maupun *online*. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan pejabat terkait pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado yaitu Bapak Shandu Resi Prajasa selaku Account Representative pada KPP Pratama Manado, beliau mengatakan bahwa kami dari KPP Pratama Manado belum bisa mengukur secara keseluruhan para wajib pajak baik orang maupun badan yang memanfaatkan fasilitas insentif ini karena kurangnya sumber daya manusia dalam melakukan survei maupun sosialisasi ke daerah-daerah terpencil untuk menjangkau para wajib pajak yang kurang mendapatkan informasi mengenai adanya kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado sebelum penerapan insentif pajak dan sesudah penerapan insentif pajak di masa pandemi Covid-19. Serta berapa jumlah wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan maupu yang telah terdaftar sebagai penerima insentif. Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dikemukakan, maka kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penerimaan Pajak pada KPP Pratama Manado mengalami penurunan sebesar 24% setelah adanya kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 di KPP Manado. Penyebab menurunnya penerimaan pajak diakibatkan beberapa faktor, antara lain adanya pemutusan hubungan kerja para karyawan serta berkurangnya daya beli yang ada pada masyarakat karena ketidakstabilan ekonomi dan rasa waspada masyarakat terhadap ketidakstabilan ekonomi di masa depan. Jumlah wajib pajak yang sedang mengajukan permohonan insentif pajak berjumlah 1.570 wajib pajak dengan rincian permohonan insentif yaitu PPh Final UMKM sebanyak 773 WP, PPh 21 DTP sebanyak 423 WP, diskon angsuran PPh 25 sebanyak 227 WP, insentif PPh 22 dalam negeri sebanyak 121 WP, insentif PPh 23 sebanyak 21 WP, dan terakhir insentif PPh 22 Impor sebanyak 5 WP. Adapun total wajib pajak yang telah terdaftar yaitu sebanyak 227.882 WP.

5.2. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian dan analisis mengenai penerimaan pajak pada KPP Pratama Manado. Dalam hal ini penulis menyampaikan saran yang nantinya bisa dijadikan pertimbangan dan acuan dalam mewujudkan target penerimaan pajak di tahun 2021 ini. Untuk itu, ada beberapa saran yang akan diajukan antara lain hendaknya KPP Pratama dalam hal ini harus bisa melakukan sosialisasi kepada para wajib pajak yang belum mengetahui adanya kebijakan insentif pajak agar nantinya para wajib pajak yang memenuhi kriteria yang ditetapkan bisa memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh pemerintah. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa salah satu faktor penyebab menurunnya penerimaan pajak yaitu adanya penurunan pendapatan dari para pekerja maupun sektor usaha. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemberian bantuan modal

usaha kepada para rakyat kecil yang mempunyai usaha ataupun para pengusaha yang usahanya mengalami dampak dari pandemi Covid-19

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiana, Z., & Diana, N. (2020). Pengaruh insentif perpajakan akibat Covid-19, pemahaman Perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan (Studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi 10 (04)*.
<https://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Cheisviyanny, C. (2020). Memulihkan penerimaan pajak pasca pandemi Covid-19. *Jurnal Pajak Indonesia (Indonesian Tax Review)*, 4(1), 21-28.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/821>
- Creswell, J. W. (2014). Penelitian kualitatif & desain riset. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indahsari, D. N., & Fitriandi, P. (2021). Pengaruh kebijakan insentif pajak di masa pandemi Covid-19 Terhadap penerimaan PPN. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 24-36.
<https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1202>
- Ilat, V., & Kasim, C. V. L. (2016). Perhitungan, pemungutan dan penyetoran pajak penghasilan (PPh) pasal 22 atas belanja barang pada korem 131 santiago manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1), 29-25.
<https://www.neliti.com/publications/2925/perhitungan-pemungutan-dan-penyetoran-pajak-penghasilan-pph-pasal-22-atas-belanja>
- Miranda, A., Manurung, J. P., & Anggraeny, N. (2017). Mekanisme pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPh 22 pada PT Pesona Ramaliyanti. *Buletin Ekonomi*, 21(1), 8-13.
<http://ejournal.uki.ac.id/index.php/beuki/article/view/575>
- Mohammad, R., Rizal, H. Z., & Gede Satria Pujanggo, P. G. (2021). Efek insentif perpajakan berdasarkan dasar pengenaan pajak dan tarif pajak terhadap ekonomi secara makro : Studi kasus Indonesia. *Journal Scientax*, 2(2), 179-198.
<https://103.28.106.49/st/article/view/91>
- Moleong, L. J. (2006). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung : PT Ramaja Rosdaykarya
- McDonald, B., & Larson, S. (2020). Implications of the coronavirus on sales tax revenue and local government fiscal health. *Journal of Public and Nonprofit Affairs*, 6(3), 377-400.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3571827
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-82/PMK.03/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK)-23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona
- Resmi, Siti. (2019). Perpajakan; teori dan kasus ddisi 11. buku 1 Salemba Empat : Jakarta
- Sumarsan, T. (2017). Perpajakan Indonesia. Jakarta : Indeks.
- Sugiyono. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suwardjono, S. (2015). Teori akuntansi perikayasaan pelaporan keuangan.
- Sirait, L., Luahambowo, M., & Tanjung, W. (2021). Analisis yuridis pemberian insentif pajak terhadap wajib pajak yang terkena dampak pandemi virus corina di Kota Medan. *Jurnal Ilmiah Advokasi* 9(2), 71-82.
<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/1965>
-

Tarigan, M. E. R., Morasa, J., & Elim, I. (2015). Perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan pasal 22 atas pengadaan barang pada kantor badan perencanaan pembangunan penanaman modal dan statistik daerah kabupaten bolaang mongondow. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15(3).

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jbie/article/view/9357>

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.